

NOMOR : 06 TAHUN 2024

**Alamat : JL. Raya Surupan – Rasamala No.01 Cibadak-
Sukamakmur – Bogor Kode Pos 16830 Telp.....**



KEPALA DESA CIBADAK
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CIBADAK
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBADAK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBADAK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Desa Cibadak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2027;
 5. Peraturan Desa Cibadak Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBADAK
Dan
KEPALA DESA CIBADAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIBADAK Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.126.471.883,00
2. Belanja Desa	Rp	4.140.921.162,00
Surplus/Defisit	Rp	(14.449.279,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.449.279,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	14.449.279,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIBADAK.

Ditetapkan di : DESA CIBADAK

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA CIBADAK



H. S. SURYANA

Diundangkan di : DESA CIBADAK

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

HOERUDIN BASORI

LEMBARAN DESA CIBADAK NOMOR 06 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CIBADAK
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBADAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.126.471.883,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.126.471.883,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	626.834.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.344.622,00	
5.3.	Belanja Modal	2.257.741.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.140.921.162,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.449.279,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.449.279,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.449.279,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	14.449.279,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIBADAK 31 Desember 2024

KEPALA DESA CIBADAK



H. S SURYANA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBADAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.126.471.883,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.126.471.883,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>996.093.462,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	971.893.462,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.750.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	418.875.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	418.875.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.809.840,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.809.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	100.841.296,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.841.296,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	9.700.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	180.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.517.326,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.517.326,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	8.000.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.200.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.311.617.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	363.532.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.000.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	155.997.000,00	ADD, DDS, PBH,
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.997.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.000.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	141.535.500,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	141.535.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.867.290.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.399.788.500,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.399.788.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	189.843.100,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	189.843.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	277.658.400,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	277.658.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	57.294.500,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	57.294.500,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	57.294.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.500.000,00	DDS, PBH, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>189.661.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	90.961.700,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	46.561.700,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	46.561.700,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.400.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	39.000.000,00	ADD, PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.200.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	64.200.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>391.549.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	363.449.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	256.549.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.989.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	115.560.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	9.500.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	72.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25.400.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.100.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>252.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.140.921.162,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.449.279,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.449.279,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	14.449.279,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIBADAK, 31 Desember 2024

KEPALA DESA CIBADAK



H. S SURYANA